

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan menyampaikan pendapat. Media sosial seperti X (*Twitter*), Instagram, TikTok, dan Facebook telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan individu mengekspresikan opini serta berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu sosial maupun politik¹. Ruang digital yang terbuka ini memang memperluas kesempatan masyarakat untuk berpendapat, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya perilaku komunikasi yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*)². Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu medium utama penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik antarindividu maupun kelompok masyarakat. Karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, cepat, dan masif membuat penyebaran ekspresi baik positif maupun negatif sulit dikendalikan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Namun demikian, hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat diperbolehkan sepanjang bertujuan melindungi hak dan martabat orang lain, mencegah diskriminasi, mengurangi potensi permusuhan berbasis identitas, serta menjaga ketertiban dan

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Edisi Baru)*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).

² M. Akbar. Hidayat, *Hate Speech dan Media Sosial: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

keamanan umum. Dengan demikian, regulasi terhadap ujaran kebencian melalui media sosial menjadi relevan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik.³ Dalam konteks demokrasi modern, pembatasan yang proporsional merupakan bagian penting untuk memastikan kebebasan berekspresi berjalan sejalan dengan tanggung jawab sosial.

Dalam hukum positif Indonesia, batasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pasal-pasal yang sering dijadikan dasar penindakan terhadap ujaran kebencian antara lain Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Penerapan kedua pasal ini banyak menimbulkan perdebatan karena dinilai memiliki unsur yang multitafsir sehingga berpotensi menghambat kebebasan berekspresi. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal UU ITE acap kali tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum⁴. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana negara menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebutuhan untuk membatasi ujaran kebencian demi menjaga ketertiban umum. Di satu sisi, kebebasan berpendapat merupakan pilar fundamental dalam negara demokratis dan dijamin secara konstitusional. Namun di sisi lain, ekspresi yang mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau diskriminasi dapat menimbulkan dampak sosial yang serius, termasuk polarisasi, perpecahan, bahkan tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema normatif dan praktis dalam merumuskan batas yang jelas antara kritik yang sah dengan ujaran kebencian yang melanggar hukum.

³ Muhammad Irfan Pratama dan Abdul Rahman, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16.

⁴ Silmu Hukum et al., "Pembatasan Kebebasan Bereksresi Dan Berpendapat Menurut International Covenant On Civil And Political Rights Afrizal Razqi Hananto Widodo," no. 12 (2005).

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa penanganan kasus ujaran kebencian kerap bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat rumusan norma dalam UU ITE dan regulasi terkait masih mengandung unsur yang bersifat elastis, seperti frasa “melanggar kesusilaan,” “penghinaan,” atau “permusuhan” yang penafsirannya dapat berbeda-beda antar kasus. Akibatnya, konsistensi penerapan hukum menjadi isu krusial yang memengaruhi kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif.

Ketidakpastian ini juga dapat memunculkan kekhawatiran publik bahwa UU ITE digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*) untuk membungkam kritik atau ekspresi politik yang sah, sehingga berpotensi mengancam iklim demokrasi dan partisipasi warga negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan pasal-pasal dalam UU ITE digunakan dalam menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk berpendapat. Analisis ini tidak hanya menyoroti aspek normatif berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan praktik penegakan hukum melalui studi kasus dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana praktik penegakan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia selaras dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan reformulasi regulasi maupun penguatan standar interpretasi hukum agar penerapannya lebih proporsional, konsisten, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjabaran dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan UU ITE?
2. Bagaimana penerapan pasal-pasal UU ITE terhadap kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial, serta sejauh mana penerapannya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas keadilan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis mengenai pengaturan dan penerapan hukum terkait kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital. Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap konten bermuatan ujaran kebencian⁵. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana regulasi tersebut mengatur batas-batas kebebasan berpendapat serta mekanisme pembatasan yang dijalankan negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak orang lain.

Ruang lingkup penelitian juga mencakup analisis terhadap penerapan pasal-pasal UU ITE dalam penanganan kasus ujaran kebencian, baik melalui proses penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan. Penelitian menelaah bagaimana aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan menginterpretasikan ketentuan hukum, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat

⁵ Oktavia Rahma Dzhnii et al., "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025).

(2) UU ITE, serta bagaimana interpretasi tersebut berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga praktik implementasinya dalam konteks sistem peradilan pidana. Penelitian ini dibatasi untuk tidak membahas aspek teknis teknologi informasi, seperti sistem algoritma media sosial, metode penyebaran konten digital, maupun faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku ujaran kebencian. Demikian pula, penelitian tidak mengkaji aspek linguistik mengenai analisis bahasa dalam ujaran kebencian atau aspek sosial-budaya masyarakat pengguna internet. Pembatasan ini dilakukan agar fokus penelitian tetap pada kajian hukum normatif, yakni analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum positif Indonesia. Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum Indonesia mengatur dan menerapkan ketentuan terkait kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian di media sosial.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis hubungan antara kebebasan berpendapat dan pembatasannya dalam konteks ujaran kebencian berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya melalui penerapan UU ITE.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat serta larangan terhadap ujaran kebencian dalam sistem hukum Indonesia.
- 2) Menganalisis penerapan pasal-pasal UU ITE terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum siber, khususnya terkait dinamika kebebasan berpendapat, batas-batasnya, dan penanganan ujaran kebencian di ruang digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengkaji isu serupa.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami penerapan pasal-pasal UU ITE secara proporsional, adil, dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batas-batas kebebasan berpendapat di era digital.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Penelitian ini bertumpu pada beberapa teori utama yang menjadi landasan analitis dalam memahami hubungan antara kebebasan berpendapat, pembatasan hak, serta implementasi hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia.

a. Teori Kebebasan Berpendapat (John Stuart Mill)

Teori Kebebasan Berpendapat dari John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar penting masyarakat demokratis. Kebebasan ini dianggap esensial bagi pencarian kebenaran, karena bahkan pendapat yang keliru sekalipun bermanfaat

untuk menguji dan memperkuat kebenaran. Namun, Mill mengenalkan harm principle, yaitu bahwa kebebasan dapat dibatasi jika ekspresi tersebut menimbulkan bahaya nyata bagi orang lain.⁶

b. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia

Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia menekankan bahwa hak bukanlah absolut. Dalam sistem Indonesia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan melalui undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain, serta menjaga moralitas, ketertiban umum, dan keamanan nasional.⁷

c. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menegaskan bahwa kekuasaan negara harus berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak warga negara. Relevansinya terlihat pada evaluasi penerapan UU ITE dalam kasus ujaran kebencian.⁸

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara tiga konsep inti, yaitu kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, dan media sosial, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

a. Kebebasan berekspresi dipahami sebagai hak setiap individu untuk menyampaikan opini, informasi, maupun kritik tanpa tekanan atau

⁶ Denta Lasonda et al., "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Bereksprei dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten Legal Analysis Related with the Rights to Freedom of Expression according to The Bill on Broadcasting for Content Creator" 8, no. 2 (2024): 242–57.

⁷ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

⁸ M. Sutarman, *Hukum Siber Indonesia: Regulasi, Kasus, dan Tantangan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020).

kriminalisasi yang tidak berdasar, sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan konstitusional.

- b. Konsep ujaran kebencian dimaknai sebagai pernyataan, tindakan, atau ekspresi yang mengandung unsur penghinaan, permusuhan, provokasi, atau serangan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, ras, etnis, atau golongan.
- c. media sosial diposisikan sebagai ruang digital yang memungkinkan penyebaran ekspresi secara cepat dan masif, namun sekaligus berpotensi memicu konflik dan pelanggaran hukum. Melalui kerangka ini, penelitian menelaah bagaimana batas kebebasan berekspresi di media sosial diatur melalui regulasi seperti UU ITE dan KUHP.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menekankan analisis terhadap norma, prinsip, dan asas hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum⁹. Metode ini dipilih karena isu utama yang dikaji berkaitan dengan pengaturan kebebasan berpendapat, batasan hak asasi manusia, serta implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kasus ujaran kebencian. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis struktur hukum, konsepsi normatif, serta keselarasan antara teori dan praktik penegakan hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 35.

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU ITE, KUHP, dan regulasi lain yang terkait dengan kebebasan berpendapat serta ujaran kebencian. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai bagaimana norma hukum dibentuk, ruang lingkup pengaturannya, dan bagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur batasan-batasan terhadap kebebasan berekspresi. Pendekatan ini juga termasuk kajian terhadap perkembangan regulasi dan interpretasi hukum oleh otoritas negara.

b. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti kebebasan berpendapat, batasan hak asasi manusia, negara hukum, serta ujaran kebencian. Pendekatan ini merujuk pada pandangan para ahli, doktrin hukum, teori-teori dasar seperti teori John Stuart Mill, teori pembatasan HAM, serta teori negara hukum. Melalui pendekatan konseptual ini, peneliti dapat membangun kerangka pemikiran yang jelas dan komprehensif dalam menganalisis bagaimana suatu konsep diterapkan dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia. Pendekatan ini juga membantu menilai apakah konsep-konsep hukum tersebut selaras dengan standar internasional.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah segala referensi yang digunakan peneliti untuk memperoleh dasar normatif, teori, serta informasi pendukung dalam menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum menjadi landasan utama dalam membangun argumentasi dan menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas langsung dan mengikat, karena berisi ketentuan hukum positif yang berlaku. Bahan ini meliputi UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk menelaah dasar konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta praktik penegakan hukum terkait isu kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, pemahaman, atau interpretasi atas bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat ahli, laporan penelitian, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk menelaah teori, konsep hukum, dan pandangan akademis yang mendukung analisis mengenai batasan kebebasan berekspresi serta pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian dalam sistem hukum di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang membantu peneliti menemukan, menelusuri, dan memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, bibliografi, dan glosarium. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memastikan ketepatan terminologi, mempermudah penelusuran referensi, serta memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah hukum yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kajian ilmiah terkait topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif

kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, menginterpretasikan norma, serta membandingkan antara teori dan praktik penerapannya. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan konsisten dengan kerangka teori yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA HUKUM

Membahas teori-teori, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.

BAB III : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL-PASAL UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Berisi hasil analisis terhadap penerapan hukum, studi kasus, serta pandangan ahli hukum.

BAB IV : PENERAPAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Berisi hasil analisis terhadap penerapan hukum, studi kasus, serta pandangan ahli hukum.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.